G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 143 / B.VII / HK / 2009

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/136/B.VII/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KESEHATAN PROVINSI (MKP) DAN SEKRETARIAT MAJELIS KESEHATAN PROVINSI (M KP) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan di Provinsi Lampung dan sebagai pelaksanaan pembangunan kesehatan provinsi, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/136/B.VII/HK/2008 dibentuk Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung yang merupakan suatu forum koordinasi lintas sektor yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;
b. bahwa untuk optimalisasi dari peran dan fungsi Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung, maka Lampiran II Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut di atas perlu ditinjau kembali;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, dipandang perlu membentuk kembali Sekretariat Tetap Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/136/B.VII/HK/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/136/B.VII/HK/2008 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Provinsi Lampung, dengan perubahan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tetap Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan meyiapkan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung;
c. menyiapkan umpan balik data dan informasi ke Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan lintas sektor terkait dalam peningkatan bidang kesehatan di Provinsi Lampung;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) agar terlaksana sesuai rencana; dan

e. menyusun laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/136/B.VII/HK/2008 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Operasional Sekretariat Tetap Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung Kode Rekening 5.2.1.13.1.20.03.21.16.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Anggota MKP Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 143 / B.VII / HK / 2009
TANGGAL : 20 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP MAJELIS KESEHATAN PROVINSI (M KP) LAMPUNG TAHUN 2009

Koordinator : Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Sekretaris : Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung;

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung;
3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4. Kasubbag Kebersihan, Kesehatan Masyarakat dan Gizi Biro Sosial Setda Provinsi Lampung;
5. Kasubbag Sarana Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung;
6. Kasubbag Moneva Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung;
7. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

Staf Pelaksana:
1. ANI OKTAVIANA (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung);
2. MITA ANDRIYANA (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung);
3. DESMALA SANTI (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung);
4. FITRI NURNILA HASNI (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung);
5. HERNA NURMALIA, SH. (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung);
6. DIAN SUCIARTO (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU